<u>Salinan</u>

NO: 12/LD/2014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 12 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya

kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, sehingga perlu diambil langkah - langkah untuk pencegahan dan

penanggulangannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 14 2. Undang-Undang Nomor 1950 Tahun tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Negara Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Undang-Undang mengubah Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Propinsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 1
 Tahun 1970 tentang
 Keselamatan Kerja (Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Nomor 55 Tahun 1969
 Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 2912);
- 4. Undang-Undang Nomor 8
 Tahun 1981 tentang Kitab
 Undang-Undang Hukum Acara
 Pidana (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun
 1981 Nomor 76, Tambahan
 Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3209);
- 5. Undang-Undang Nomor 28
 Tahun 2002 tentang
 Bangunan Gedung (Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Tahun 2002 Nomor 134,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor
 4247);

- 6. Undang-Undang Nomor 38
 Tahun 2004 tentang Jalan
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor
 132, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Nomor 4444);
- 7. Undang-Undang Nomor Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 8. Undang-Undang Nomor 22
 Tahun 2009 tentang Lalu
 Lintas dan Angkutan Jalan
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2009 Nomor
 96, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Nomor 5025);
- 9. Undang-Undang Nomor 12
 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan
 Perundang-undangan
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 23 Undang-Undang 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran